

BAB II


GAMBARAN UMUM

2.1 Ruang Lingkup Kota Salatiga

2.1.1 Kondisi Geografis

Kota Salatiga merupakan bagian dari salah satu kabupaten/kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kota Salatiga terletak pada $007^{\circ}17'$ dan $007^{\circ}17'.23''$ Lintang Selatan dan antara $110^{\circ}27'56,81''$ dan $110^{\circ}32'.4,64''$ Bujur Timur serta ketinggian yang mencapai 450-825 m dari permukaan air laut (BPS Kota Salatiga, 2021). Sedangkan secara morfologi, Kota Salatiga terletak pada daerah kaki Gunung Merbabu dan beberapa gunung kecil lainnya, seperti Gajahmungkur, Telomoyo, dan Payung Rong (BPS Kota Salatiga, 2013).

Gambar 2. 3 Peta Kota Salatiga



Sumber: Peta RTRW Provinsi Jawa Tengah, 2020

Kota Salatiga memiliki empat kecamatan, yaitu Kecamatan Argomulyo, Kecamatan Tingkir, Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Sidorejo dengan luas total mencapai 56,78 km². Posisi Kota Salatiga yang terletak di tengah-tengah Kabupaten Semarang membuat Salatiga juga dibatasi oleh beberapa Desa yang termasuk pada lingkup Kabupaten Semarang (BPS Kota Salatiga, 2021), yaitu:

- 1) Bagian Utara, yang berbatasan dengan Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tuntang
- 2) Bagian Selatan, yang berbatasan dengan Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tengaran
- 3) Bagian Timur, yang berbatasan dengan Kecamatan Getasan dan Kecamatan Tengaran
- 4) Bagian Barat, yang berbatasan dengan Kecamatan Getasan dan Kecamatan Tuntang

Tabel 2. 1 Pembagian Administrasi Kota Salatiga

| Kecamatan | Kelurahan | RW | RT | Luas Wilayah (m ²) |
|-----------|-----------|-----|-------|--------------------------------|
| Argomulyo | 6 | 57 | 267 | 18.526 |
| Tingkir | 7 | 9 | 298 | 10.549 |
| Sidomukti | 4 | 38 | 230 | 11.459 |
| Sidorejo | 6 | 59 | 306 | 16.247 |
| Jumlah | 23 | 203 | 1.101 | 56.781 |


Sumber: BPS Kota Salatiga, 2021

Kota Salatiga menjadi salah satu kota yang memiliki letak cukup strategis, hal ini dikarenakan letak Salatiga yang berada di antara dua kota dengan pusat pengembangan, yaitu Semarang dan Surakarta. Kondisi seperti ini memberikan

pengaruh terhadap perkembangan sosial dan ekonomi yang ada di Kota Salatiga. Hal tersebut dapat dilihat melalui kondisi dunia kewirausahaan yang ada, seperti industri kecil dan rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang yang diangkat pada penelitian ini, jumlah Pedagang Kaki Lima yang terdapat di Kota Salatiga sudah mencapai 516 PKL pada tahun 2020. Berikut peta persebaran PKL yang ada di Kota Salatiga:

Gambar 2. 4 Peta Sebaran PKL



Sumber: RTBL Kota Salatiga 2016

Persebaran PKL yang ada di Kota Salatiga dapat dilihat pada sepanjang jalan yang diberi warna merah. Dimana persebaran tersebut berada pada sepanjang jalan Diponegoro hingga jalan Jendral Sudirman.

2.1.2 Kondisi Demografis

Hasil sensus penduduk tahun 2020 terhadap penduduk di Kota Salatiga tercatat ada sebanyak 192.322 jiwa dan memiliki laju pertumbuhan sebesar 1,18 persen per tahunnya (BPS Kota Salatiga, 2021). Jumlah penduduk di Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Salatiga Tahun 2021

| Kecamatan | Penduduk | Persentase Penduduk |
|------------------|-----------------|----------------------------|
| Argomulyo | 50.001 | 25,83 |
| Tingkir | 46.341 | 23,94 |
| Sidomukti | 44.549 | 23,01 |
| Sidorejo | 52.634 | 27,19 |
| Jumlah | 193.525 | 100,00 |

Sumber: (BPS Kota Salatiga, 2022)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Salatiga yang terbanyak terdapat pada Kecamatan Sidorejo dengan jumlah penduduk sebanyak 52.634 jiwa dengan persentase penduduk sebesar 27,19 persen. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit terdapat pada kecamatan Sidomukti dengan jumlah penduduk sebanyak 44.549 jiwa dengan persentase penduduk sebesar 23,01 persen.

Berdasarkan data diatas, kecamatan dengan laju pertumbuhan tertinggi berada pada kecamatan Argomulyo dengan tingkat laju pertumbuhan sebesar 1,91

persen. Sedangkan untuk kecamatan dengan tingkat laju pertumbuhan terendah berada pada kecamatan Sidorejo dengan -0,47 persen per tahunnya (BPS Kota Salatiga, 2022).

Setelah menjelaskan kondisi kependudukan yang ada di Kota Salatiga, selanjutnya akan membahas secara singkat mengenai kondisi ketenagakerjaan yang ada di Kota Salatiga. Berdasarkan data dari BPS, terdapat 102.053 penduduk dengan usia angkatan kerja yang sudah bekerja dari total 110.256 penduduk berumur 15 tahun keatas. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2021

| Kegiatan Utama | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| | Laki-Laki | Perempuan | |
| Angkatan Kerja | 59.486 | 52.638 | 112.124 |
| Bekerja | 55.136 | 48.843 | 103.979 |
| Pengangguran Terbuka | 4.350 | 3.795 | 8.145 |
| Bukan Angkatan Kerja | 17.799 | 29.434 | 47.233 |
| Sekolah | 6.538 | 6.866 | 13.404 |
| Mengurus Rumah Tangga | 4.914 | 19.274 | 24.188 |
| Lainnya | 6.347 | 3.294 | 9.641 |
| Jumlah | 77.285 | 82.072 | 159.357 |

Sumber: (BPS Kota Salatiga, 2022)

Dari total 159.357 penduduk yang berumur 15 tahun keatas, terdapat 103.979 penduduk yang sudah bekerja. Sedangkan sisanya termasuk dalam kategori pengangguran terbuka, yaitu sebanyak 8.145 penduduk. Berdasarkan

jumlah angkatan kerja Kota Salatiga yang mencapai 112.124 jiwa, persentase masyarakat yang bekerja adalah berjumlah 92,7% yang artinya bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia sudah dapat menyerap tenaga kerja yang terdapat di Kota Salatiga.

Selain itu, kondisi ketenagakerjaan yang ada di Kota Salatiga dapat dilihat berdasarkan sektornya yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 4 Jumlah Tenaga Kerja Kota Salatiga Berdasarkan Sektornya

| Tahun | Sektor | Jenis Kelamin | | Total |
|-------|----------|---------------|-----------|-------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 2017 | Formal | 65,16 | 57,89 | 61,84 |
| | Informal | 34,84 | 42,11 | 38,16 |
| 2018 | Formal | 62,05 | 58,80 | 60,49 |
| | Informal | 37,95 | 41,20 | 39,51 |
| 2019 | Formal | 65,41 | 59,55 | 62,77 |
| | Informal | 34,59 | 40,45 | 37,23 |
| 2020 | Formal | 53,15 | 54,18 | 53,63 |
| | Informal | 46,85 | 45,82 | 46,37 |

Sumber : Sakernas kota Salatiga 2017-2020

Jenis pekerjaan yang dapat dikelompokkan kedalam sektor informal salah satunya adalah pedagang kaki lima. Keterbatasan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk sektor formal membuat para pekerja mencari alternatif PKL sebagai salah satu pilihan agar mereka tetap dapat mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan data tabel diatas, jumlah tenaga kerja pada sektor informal cenderung naik dari tahun 2017 hingga tahun 2020, hanya terjadi penurunan pada tahun 2019 dari 39,51% menjadi 37,23% atau sekitar 2% penurunannya.

2.2 Dinas Perdagangan Kota Salatiga

Dinas Perdagangan Kota Salatiga terdiri atas tiga bidang yang diantaranya adalah bidang perdagangan, bidang pasar, dan bidang pedagang kaki lima. Penelitian ini akan berkaitan pada salah satu bidang yang ada di Dinas Perdagangan, yaitu Bidang Pedagang Kaki Lima (PKL). Bidang Pedagang Kaki Lima memiliki tugas untuk mengatur semua urusan di bidang perdagangan terkait hal penataan, pengelolaan dan pemberdayaan PKL yang termasuk dalam kewenangan Pemerintahan Daerah.

Tugas yang dimiliki oleh Bidang PKL yang ada di Dinas Perdagangan Kota Salatiga dilaksanakan berdasarkan fungsi yang dimilikinya, yaitu:

- a. Merencanakan dan menyelenggarakan program kerja terkait bidang
- b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan tugas bidang
- c. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap program kerja yang telah dilaksanakan
- d. Melaksanakan perintah atasan yang masih berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang

2.2.1 Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Pedagang Kaki Lima

Kepala bidang Pedagang Kaki Lima dalam menjalankan fungsinya, memiliki beberapa tugas, diantaranya:

- a. Menyusun dokumen perencanaan bidang sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas
- b. Merumuskan kebijakan yang sesuai dengan tugas bidang dengan memperhatikan usulan seksi sebagai bahan

- c. Merumuskan kebijakan teknis berdasarkan usulan seksi yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan
- d. Menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur bidang yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- e. Menyusun dan melaksanakan program serta kegiatan bersama seksi
- f. Merumuskan serta menandatangani perjanjian kinerja bidang
- g. Merumuskan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis program dan kegiatan bidang
- h. Menyelenggarakan rekomendasi perizinan bidang perdagangan sesuai dengan lingkup tugas bidang
- i. Melaksanakan pembinaan kepada pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat
- j. Melaksanakan penataan, pengelolaav, dan pemberdayaan PKL
- k. Melaksanakan pelayanan publik bidang yang berpedoman pada standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan
- l. Melaksanakan kerjasama Daerah sesuai dengan tugas bidang
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang
- n. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keuangan Pemerintahan Daerah dan pengendalian operasional kegiatan bidang

- o. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan
- p. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2 Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Penataan Pedagang Kaki Lima


Seksi penataan Pedagang Kaki Lima memiliki tugas untuk melaksanakan sub urusan sarana distribusi perdagangan pada lingkup penataan PKL yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah. Guna melaksanakan fungsinya, kepala seksi penataan PKL memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dokumen perencanaan seksi sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan bidang
- b. Menyusun rancangan kebijakan bidang perdagangan dan rancangan kebijakan teknis sesuai dengan tugas seksi
- c. Merumuskan indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Seksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- d. Merumuskan dan menandatangani perjanjian kinerja seksi
- e. Menyusun rencana kegiatan operasional seksi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang

- f. Menyelenggarakan kegiatan seksi yang berpedoman pada rencana kegiatan operasional
- g. Memverifikasi dan mengkaji permohonan perizinan bidang perdagangan
- h. Pembinaan kepada pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat
- i. Melakukan penataan PKL sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- j. Mengendalikan pelayanan publik seksi sesuai dengan standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan
- k. Menyusun rencana kerjasama daerah sesuai dengan lingkup tugas seksi
- l. Melakukan evaluasi kegiatan seksi secara berkala
- m. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan
- n. Melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi yang sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan
- o. Membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- p. Penilaian terhadap prestasi kerja bawahan
- q. Mengerjakan tugas lain dari atasan yang masih berkaitan dengan tugas seksi

2.2.3 Struktur Organisasi

Gambar 2. 5 Bagan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Kota Salatiga



Sumber : Peraturan Wali Kota Salatiga nomor 100 Tahun 2020

2.3 Gambaran Penataan Pedagang Kaki Lima

Penataan Pedagang Kaki Lima tercantum dalam Perda Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penataan menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga untuk mengatasi permasalahan PKL terkait penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya bagi para PKL berjualan.

Berdasarkan Perpres No. 125 tahun 2012 jo. Permendagri No. 41 tahun 2012, salah satu upaya penataan yaitu menetapkan lokasi PKL, penetapan tersebut dilakukan berdasarkan lokasi binaan PKL yang bersifat permanen dan sementara sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Penetapan lokasi bagi para PKL terbagi menjadi beberapa tingkatan seperti PKL non shelter, PKL shelter dan PKL Kawasan.

Penataan PKL tercantum pada Perda Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2015 BAB II pasal 4. Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2015 menyatakan bahwa Penataan PKL berkaitan dengan PKL dan lokasi yang digunakan untuk kegiatan para PKL. Penataan PKL yang tercantum dalam Perda tersebut dilaksanakan dengan tiga cara, yaitu 1) pendataan PKL 2) pendaftaran PKL 3) penyelenggaraan TDU (Tanda Daftar Usaha). Penataan menjadi program yang berada dibawah naungan Pemerintah Daerah kota Salatiga melalui Dinas Perdagangan Kota Salatiga.

Pendataan PKL menjadi salah satu langkah dalam penataan PKL. Pendataan PKL ini dilakukan oleh SKPD yang langsung berkaitan dengan masalah PKL dengan melibatkan Kelurahan. Pendataan PKL dilakukan melalui tiga cara yang terdiri dari 1) membentuk agenda pelaksanaan pendataan, 2) menentukan lokasi, 3)

memverifikasi data. Lokasi yang digunakan sesuai peruntukannya dibedakan menjadi dua, yaitu tetap dan sementara. Lokasi PKL yang bersifat tetap adalah kawasan yang memiliki menjadi tempat berdagang bagi para PKL. Sedangkan lokasi PKL yang bersifat sementara adalah kawasan yang dapat digunakan sebagai tempat berdagang bagi para PKL secara terencana dan tidak untuk menetap.

Pendaftaran PKL menjadi langkah yang dilakukan untuk mengatur PKL serta memberikan kepastian hukum. pendaftaran PKL dilakukan oleh SKPD yang membidangi serta melibatkan Kelurahan terkait. Tahap terakhir pada penataan PKL ini adalah penyelenggaraan TDU (Tanda Daftar Usaha). Penyelenggaraan TDU dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut 1) permohonan TDU, 2) penertiban TDU, 3) perubahan TDU, 4) pendaftaran ulang TDU, 5) pencabutan TDU. Pengajuan permohonan TDU ini dapat dilakukan dengan mendatangi SKPD yang langsung mengurus terkait permasalahan PKL. TDU hanya boleh digunakan untuk satu kawasan atau lokasi yang digunakan para PKL untuk berjualan. Lokasi tersebut harus sesuai dengan peruntukannya, apabila tidak sesuai maka PKL harus mengajukan TDU dengan lokasi yang sesuai dengan peruntukannya.

Penataan yang dilakukan pada Pedagang Kaki Lima dimaksudkan untuk memberikan kesempatan berdagang untuk para PKL di lokasi yang tepat dan sesuai dengan peruntukannya. Penataan yang dilakukan sebagai salah satu upaya mewujudkan visi Kota Salatiga, yaitu Sehat, Tertib, Bersih, Indah dan Aman (HATTI BERIMAN) dengan tersedianya sarana serta prasarana yang layak serta berorientasi pada lingkungan di wilayah kota.

2.3.1 Profil PKL Kridanggo

Pedagang Kaki Lima yang ada di kawasan Kridanggo menjadi salah satu PKL yang telah dilakukan penataan. Pemerintah Daerah Kota Salatiga menyiapkan lokasi yang sesuai dengan kegunaannya yaitu untuk berjualan bagi para PKL. Kawasan PKL Kridanggo dapat memuat 37 pedagang. Adanya penataan ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi para pedagang, tidak hanya untuk pemerintah saja.

Jenis dagangan yang ada di Sentra PKL Kridanggo terbagi menjadi tiga, yaitu Kuliner matang, kuliner masak, dan kuliner minuman. Anggota PKL yang ada di wilayah Kridanggo tidak semua berasal dari Kridanggo, namun juga berasal dari lokasi jalan Jendral Sudirman sebanyak 12 PKL, Jalan Laksda Adi Sucipto, dan jalan Lapangan Pancasila (Badan Perencana Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021).

Gambar 1. 7 lokasi Penataan PKL Kridanggo



Sumber: (Badan Perencana Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021)

Saat ini para pedagang yang berada di kawasan PKL Kridanggo dapat menjajakan dagangannya menjadi lebih teratur dan rapi ditempat yang sesuai dengan peruntukannya. Jenis makanan dan minuman yang dijual oleh para pedagang di kawasan PKL Kridanggo berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan agar

jenis makanan lebih bervariasi, selain itu juga menghindari adanya persaingan antar pedagang yang ada.

Adanya PKL Kridanggo beriringan pula dengan terbentuknya Paguyuban yang ada di kawasan PKL Kridanggo. Paguyuban yang ada di wilayah PKL Kridanggo disebut dengan Paguyuban PKL Kridanggo. Paguyuban PKL Kridanggo ini diketuai oleh Ibu Retno Sulistyowati yang terpilih melalui pemilihan. Paguyuban yang sudah berdiri sejak 12 tahun yang lalu terbentuk agar para PKL menjadi lebih kompak dan bergerak bersama untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Jumlah anggota paguyuban yang ada di Kridanggo pada awal terbentuk berjumlah 17 orang. Setelah adanya penataan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Salatiga, anggota PKL bertambah menjadi 37 orang, namun seiring berjalannya waktu dan munculnya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 membuat beberapa PKL gulung tikar yang mengakibatkan jumlah anggota PKL menurun menjadi sekitar 20 orang pada saat ini.

Terbentuknya paguyuban PKL Kridanggo menjadi jembatan antara Pemerintah dan para PKL untuk menyampaikan info-info yang berkaitan dengan permasalahan PKL. Adanya paguyuban ini diharapkan dapat menyamakan arah gerak antara pemerintah dan para PKL agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.

2.3.2 Tipologi PKL Kridanggo

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kridanggo terbagi menjadi dua bagian berdasarkan letak kiosnya, yaitu bagian atas yang terdiri dari 20 kios dan bagian

bawah yang terdiri dari 17 kios. Berikut tabel pedagang dan jenis jualan yang terletak pada wilayah PKL Kridanggo:

Tabel 2. 5 Tabel Pedagang dan Jenis Jualan di PKL Kridanggo

| No. | Nama | Jenis Jualan |
|--------------|-----------------------------|------------------------------|
| BAWAH | | |
| 1. | Ngatno | Warung susu segar |
| 2. | Nunung Seranu | Aneka Es |
| 3. | Krisnawati | Nasi Kuning dan Bubur Manado |
| 4. | Yanuar Prianggara | Cakar mbledos |
| 5. | Kristin Ardhianti | Fillet lele, Gemak |
| 6. | Rintih Fitri Ani | Ramesan, gado-gado |
| 7. | Anjeliawan Ahsin Prasetyo | Aneka Makanan |
| 8. | Surini | Masakan jawa |
| 9. | Duiningsih | Coto makassar |
| 10. | Endang Sri Haruki Ratnawati | Tahu campur, mie rebus |
| 11. | | |
| 12. | Purwanto | Bakmi dan Bubur Kridanggo |
| 13. | Argo Santoso | Wedang Roti Kridanggo |
| 14. | Supriyatno | Masakan padang |
| 15. | Budi Haryadi | Mie ayam, bakso |
| 16. | | |
| 17. | | |
| 18. | Supriyatmi | Gado gado dan aneka minuman |

| No. | Nama | Jenis Jualan |
|-------------|----------------------------|----------------------------|
| 19. | Rento Sulistyowati | Angkringan |
| 20. | Kristianto | Kelapa muda, batagor |
| ATAS | | |
| 1. | | |
| 2. | Trivosa Sri yani Elly | Gado-Gado dan Tahu Campur |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | Leghal Awank Sadewo | Dimsum |
| 6. | Jimmy Wibowo | Wedang Tahu |
| 7. | Agustinus Wiwik Rinarso | Warung pede dan penyetan |
| 8. | Erlie Indri Astuti | Batagor dan Es buah |
| 9. | Yanuar Prianggara | Cakar Mbledos |
| 10. | Nunuk Tri Setyoningsih | Sate Kambing dan Tengkleng |
| 11. | | |
| 12. | | |
| 13. | | |
| 14. | | |
| 15. | | |
| 16. | | |
| 17. | | |

Sumber: Dinas Perdagangan 2022

Berdasarkan tabel data diatas, diketahui bahwa tiap pedagang memiliki jenis jualan yang berbeda-beda tiap pedagangnya. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesamaan jenis jualan yang akan menimbulkan persaingan. Jumlah tempat

yang disediakan oleh Pemerintah untuk para PKI Kridanggo berjumlah 37 kios, namun jumlah tersebut belum terpenuhi semua. Terdapat empat tempat yang masih kosong atau belum dilakukan pendataan oleh Dinas Perdagangan Kota Salatiga, hal tersebut ditandai penulis dengan memberi warna lain. Tempat yang kosong berada di atas dengan jumlah 1 kios, sedangkan bagian bawah terdapat 3 kios yang masih kosong atau belum dilakukan pendataan.